

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KONSERVASI HAYATI DAN EKOSISTEM MENYIMPAN DAN MEMILIKI KULIT SATWA UNTUK MELINDUNGI SATWA LINDUNG DI INDONESIA

ABSTRAK

Miftahuda Dizha Fezuono *

Kejahatan terhadap satwa liar mengacu pada semua kegiatan yang melibatkan satwa liar yang dilarang oleh hukum. Saat ini, kejahatan terhadap satwa liar merupakan salah satu industri kriminal terbesar di dunia. Terdapat bukti kuat bahwa kejahatan terhadap satwa liar meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Salah satu tindak pidana yang berkembang dalam masyarakat adalah menyimpan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi. Perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang dapat dipidana terhadap pelakunya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaturan sanksi kumulatif penjara dan denda dalam tindak pidana penyimpan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyimpan dan memiliki satwa yang dilindungi, bagaimana analisis hukum pidana kumulatif penjara dan denda terhadap penyimpan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi berdasarkan putusan nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw.Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan sanksi kumulatif penjara dan denda dalam tindak pidana penyimpan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi dalam putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan atau memiliki kulit satwa yang dilindungi. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, terdakwa harus menjalani pidana pengganti denda berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan. Analisis hukum pidana kumulatif penjara dan denda terhadap penyimpan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi berdasarkan putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw adalah tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberar maupun sebagai alasan pemaaf sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Sanksi, Tindak Pidana, Konservasi Hayati.

AGAINST THE PERSONS OF BIOLOGICAL ACTIONS AND THE ECOSYSTEM OF STORING AND OWNING ANIMAL SKIN TO PROTECT PROTECTED ANIMALS IN INDONESIA

ABSTRACT

Miftahuda Dizha Fezuono *

Crimes against wildlife refer to all activities involving wild animals that are prohibited by law. Today, wildlife crime is one of the world's largest criminal industries. There is strong evidence that wildlife crime increases as economic well-being increases. One of the criminal acts that developed in society was keeping and possessing protected animal skins. This act is a crime that can be punished against the perpetrator. The formulation of the problem in this study is setting cumulative prison sanctions and fines in the crime of keeping and possessing protected animal skins, what is the criminal responsibility for perpetrators who keep and possess protected animals, how is the cumulative criminal law analysis of imprisonment and fines against keeping and possessing animal skins protected by decision number 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw

The research conducted is normative juridical research with a normative juridical approach using secondary data that processes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis used is qualitative data.

Based on the results of the research it is understood that the cumulative sanctions of imprisonment and fines for the crime of keeping and owning protected animal skins in the decision of the District Court Number 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw are regulated in Article 21 paragraph (2) letter d Jo. Article 40 Paragraph (2) Law Number 5 of 1990 Concerning the Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems and the defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of keeping or possessing protected animal skins. The defendant was sentenced to 2 (two) years in prison and imposed a fine of Rp. 30,000,000.- (thirty million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, the defendant must undergo a penalty of imprisonment in lieu of a fine for 3 (three) months. Analysis of the cumulative criminal law of imprisonment and fines for keeping and possessing protected animal skins based on decision Number 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw found no things that could release the defendant from criminal responsibility either as justification or as excuses so that the actions committed by the accused must be accounted for.

Keywords: *Sanctions, Crime, Biological Conservation.*